



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FADLY Bin DJISMIN . R Alias LILI; |
| 2. Tempat lahir | : Palu; |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 44 Tahun / 18 September 1978;. |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Bangsa | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Sungai Manonda No.- Kel. Duyu
Kec. Tatanga Kota Palu; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Tambang; |
| 9. Pendidikan | : SMA (Tamat). |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penutut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Nurhana , S.H., Mega Arif S.H., A.Gita Nindya, SH., dan Abdul Muin Advokat/Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN.Pal tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN.Pal tanggal 24 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 71/Pid.Sus/2023/PN.Pal tertanggal 24 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar, pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa FADLY Bin DJISMIN R Alias LILI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLY Bin DJISMIN R Alias LILI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) Paket Plastik Klip Berisi Kristal Narkotika Diduga Jenis Shabu berat brutto 2,10 gram dan telah dilakukan penimbangan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Makassar maka berat netto menjadi 0,5290 (nol koma lima dua sembilan nol) gram;
 - 1 (satu) Lembar Plastik Klip Kosong;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pal



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan/pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa FADLY Bin DJISMIN R Alias LILI, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jl. Lekatu tepatnya di belakang kos-kosan warna warni Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa FADLY Bin DJISMIN R Alias LILI menghubungi Sdr. ALEX (belum tertangkap) melalui telepon, dan mengatakan "saya akan membeli bahanmu (sabu) sebanyak 7 (tujuh) paket", dan Sdr. ALEX menjawab "klo 7 (tujuh) paket harganya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu), klo kamu mau, datang saja ke belakang kos warna-warni, nanti kamu saya tunggu di situ". Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan atau menyetujuinya tersebut dan langsung berangkat ke tempat yang ditentukan oleh Sdr. ALEX;
- Kemudian sekitar pukul 15.40 Wita Terdakwa tiba di Jl. Lekatu tepatnya di belakang kos-kosan warna warni dan langsung menemui Sdr. ALEX, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar kepada Sdr. ALEX, selanjutnya Sdr. ALEX menyerahkan 7 (tujuh) paket sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, Terdakwa kemudian berjalan menuju ke arah utara dengan berjalan kaki sambil memegang sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada saat itu saksi ANDI SEPTIRTA, saksi RINA ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA (yang merupakan anggota Satresnarkoba Polresta Palu) sebelumnya mendapat laporan informasi bahwa Jl. Lekatu (kos-kosan warna warni) Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu tersebut marak peredaran Narkotika jenis shabu, menindak lanjuti informasi tersebut. Atas perintah kasat Resnarkoba. saksi ANDI SEPTIRTA, saksi RINA ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA yang tergabung dalam Satresnarkoba Polresta Palu langsung melakukan penyelidikan;
- Selanjutnya sekitar pukul 15.50 Wita saksi ANDI SEPTIRTA, saksi RINA ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA tiba di Jl. Lekatu (kos-kosan warna warni) Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu dan langsung melakukan penyelidikan ke sebuah kos-kosan yang di curigai sebagai tempat melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian saksi ANDI SEPTIRTA, saksi RINA ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA langsung melakukan pengerebekan terhadap sebuah kos-kosan dan berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa FADLY Bin DJISMIN R alias LILI yang pada saat itu berada di belakang kos warna warni tersebut. kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan dan sekitar tempat kejadian saksi ANDI SEPTIRTA, saksi RINA ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA menemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang saat itu berada di jalan tepatnya di atas aspal sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa dan dari hasil interogasi bahwa 7 (tujuh) paket di duga Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buang pada saat dilakukan penangkapan. Selanjutnya saksi ANDI SEPTIRTA, saksi RINA ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Mako Polresta Palu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/93.c/XI/2022/Satresnarkoba tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh JUSTICIA LAHIA dan ALFRIYANTO PRANAYA selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 7 (tujuh) paket dengan berat brutto 2,10 gram;
- Bahwa yang disita dari tersangka FADLY Bin DJISMIN R Alias LILI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB. : 4525/NNF/XI/2022 tanggal 05 Desember 2022 menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening berat netto seluruhnya 0,6788 gram;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa FADLY Bin DJISMIN R Alias LILI, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 15.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022, bertempat di Jl. Lekatu tepatnya di belakang kos-kosan warna warni Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 saksi ANDI SEPTIRTA, saksi RINA ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa marak peredaran narkotika di Jln. Lekatu (kos-kosan warna warni) Kel. Tabajuka Kec. Tatanga Kota Palu, dan atas informasi tersebut saksi ANDI SEPTIRTA, saksi RINA ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 15.50 Wita saksi ANDI SEPTIRTA, saksi RINA ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA yang tergabung dalam Satresnarkoba Polresta Palu bekerja sama dengan anggota Polsek Palu Selatan tiba di Jl. Lekatu (kos-kosan warna warni) Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, kemudian saksi ANDI SEPTIRTA, saksi RINA ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA melakukan pengerebekan terhadap sebuah kos-kosan kemudian berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa FADLY Bin DJISMIN R alias LILI yang pada saat itu berada di belakang kos warna warni tersebut. kemudian setelah saksi ANDI SEPTIRTA, saksi RINA ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA melakukan pengeledahan badan dan sekitar tempat kejadian, saksi ANDI SEPTIRTA, saksi RINA ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA menemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang saat itu berada di jalan tepatnya di atas aspal sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa FADLY Bin

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJISMIN alias LILI. Selanjutnya Terdakwa FADLY Bin DJISMIN R alias LILI dan barang bukti kami bawa ke Mako Polresta Palu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/93.c/XI/2022/Satresnarkoba tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh JUSTICIA LAHIA dan ALFRIYANTO PRANAYA selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 7 (tujuh) paket dengan berat bruto 2,10 gram.
- Bahwa yang disita dari tersangka FADLY Bin DJISMIN R Alias LILI adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polda Sulsel No. LAB. : 4525/NNF/XI/2022 tanggal 05 Desember 2022 menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) sachet plastik berisikan Kristal bening berat netto seluruhnya 0,6788 gram;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **ANDI SEPTIRTA.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap FADLY Bin DJISMIN R alias LILI pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 tepatnya di Jl. Lekatu (kos-kosan warna warni) Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, dan saat saksi melakukan penangkapan tersebut saksi rekan saksi dari Polsek Palu Selatan;
 - Bahwa kami anggota Satreskrim Polsek Palu Selatan yang dipimpin Ps. Kanitres IPTU MOCHAMMAT NOOR di perintakan oleh Kapolsek Palu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan untuk melakukan giat gabungan dengan anggota Satresnarkoba Polresta Palu. Setelah kami melakukan kordinasi dengan kasat Resnarkoba (AKP MARTHEN TENDA, S.H., M.H.), saksi bersama rekan dari Polsek Palu Selatan dan Anggota Satresnarkoba menuju ke sebuah kos-kosan yang beralamatkan di Jl. Lekatu Kec. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota palu untuk melakukan penangkapan terhadap salah sorang penyalah gunaan Narkotika. Ketika sampei di lokasi kos-kosan saksi melihat ada salah seorang laki-laki yang mencoba melarikan diri, lalu Saksi bersama RIAN ADRIAN dan STEVANUS JULIO WESA mengejar laki-laki tersebut dan berhasil menangkap yang belakangan mengaku bernama FADLY Bin DJISMIN R alias LILI. Pada saat mengejar Terdakwa saksi melihat Ia membuang sesuatu. Kemudian kami melakukan pengeledahan barang dan lingkungan sekitar menemukan barang bukti 7 (tujuh) paket diudga Narkotika jenis shabu yang saat itu berada di jalan tepatnya di atas aspal. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Mako Polresta Palu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan melakukan pengeledahan di lingkungan sekitar tempat kejadian petugas kemudian menemukan dan menyita barang bukti Narkotika serta barang lain yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika dari penguasaan Terdakwa, 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) lembar plastik clip kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tuju) paket diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip kosong di temukan di jalan tepatnya di atas aspal jl. Lekatu belakang kos-kosan warna warni Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada saat mengintrogasi Terdakwa perihal siapa pemilik dari 7 (tujuh) paket diduga sabu yang kami temukan saat menangkapnya dan saat itu FADLI Bin DJISMIN R alias LILI mengakui jika 7 (tujuh) paket sabu tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **RIAN ADRIAN**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap FADLY Bin DJISMIN R alias LILI pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 tepatnya di Jl. Lekatu (kos-kosan warna warni) Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, dan saat saksi melakukan penangkapan tersebut saksi rekan saksi dari Polsek Palu Selatan;
- Bahwa kami anggota Satreskrim Polsek Palu Selatan yang dipimpin Ps. Kanitres IPTU MOCHAMMAT NOOR di perintakan oleh Kapolsek Palu Selatan untuk melakukan giat gabungan dengan anggota Satresnarkoba Polresta Palu. Setelah kami melakukan kordinasi dengan kasat Resnarkoba (AKP MARTHEN TENDA, S.H., M.H.), saksi bersama rekan dari Polsek Palu Selatan dan Anggota Satresnarkoba menuju ke sebuah kos-kosan yang beralamatkan di Jl. Lekatu Kec. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota palu untuk melakukan penangkapan terhadap salah sorang penyalah gunaan Narkotika. Ketika sampei di lokasi kos-kosan saksi melihat ada salah seorang laki-laki yang mencoba melarikan diri, lalu Saksi Bersama ANDI SEPTIRTA dan STEVANUS JULIO WESA mengejar laki-laki tersebut dan berhasil menangkap yang belakangan mengaku Bernama FADLY Bin DJISMIN R alias LILI. Pada saat mengejar Terdakwa saksi melihat Ia membuang sesuatu. Kemudian kami melakukan pengeledahan barang dan lingkungan sekitar menemukan barang bukti 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang saat itu berada di jalan tepatnya di atas aspal. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Mako Polresta Palu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan melakukan pengeledahan di lingkungan sekitar tempat kejadian petugas kemudian menemukan dan menyita barang bukti Narkotika serta barang lain yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika dari penguasaan Terdakwa, 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tuju) paket diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip kosong di temukan di jalan tepatnya di atas aspal jl. Lekatu belakang kos-kosan warna warni Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada saat mengintrogasi Terdakwa perihal siapa pemilik dari 7 (tujuh) paket diduga sabu yang kami temukan saat menangkapnya dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu FADLI Bin DJISMIN R alias LILI mengakui jika 7 (tujuh) paket sabu tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. **STEVANUS JULIOA WESA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap FADLY Bin DJISMIN R alias LILI pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 tepatnya di Jl. Lekatu (kos-kosan warna warni) Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, dan saat saksi melakukan penangkapan tersebut saksi rekan saksi dari Polsek Palu Selatan;
- Bahwa kami anggota Satreskrim Polsek Palu Selatan yang dipimpin Ps. Kanitres IPTU MOCHAMMAT NOOR di perintakan oleh Kapolsek Palu Selatan untuk melakukan giat gabungan dengan anggota Satresnarkoba Polresta Palu. Setelah kami melakukan kordinasi dengan Kasat Resnarkoba (AKP MARTHEN TENDA, S.H., M.H.), saksi bersama rekan dari Polsek Palu Selatan dan Anggota Satresnarkoba menuju ke sebuah kos-kosan yang beralamatkan di Jl. Lekatu Kec. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota palu untuk melakukan penangkapan terhadap salah sorang penyalah gunaan Narkotika. Ketika sampei di lokasi kos-kosan saksi melihat ada salah seorang laki-laki yang mencoba melarikan diri, lalu Saksi bersama ANDI SEPTIRTA dan RIAN ADRIAN mengejar laki-laki tersebut dan berhasil menangkap yang belakangan mengaku bernama FADLY Bin DJISMIN R alias LILI. Pada saat mengejar Terdakwa saksi melihat Ia membuang sesuatu. Kemudian kami melakukan pengeledahan barang dan lingkungan sekitar menemukan barang bukti 7 (tujuh) paket diudga Narkotika jenis shabu yang saat itu berada di jalan tepatnya di atas aspal. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti kami bawa ke Mako Polresta Palu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan melakukan pengeledahan di lingkungan sekitar tempat kejadian petugas kemudian menemukan dan menyita barang bukti Narkotika serta barang lain yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana Narkotika dari penguasaan Terdakwa, 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) lembar plastik clip kosong;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tuju) paket diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip kosong di temukan di jalan tepatnya di atas aspal jl. Lekatu belakang kos-kosan warna warni Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat menginterogasi Terdakwa perihal siapa pemilik dari 7 (tujuh) paket diduga sabu yang kami temukan saat menangkapnya dan saat itu FADLI Bin DJISMIN R alias LILI mengakui jika 7 (tujuh) paket sabu tersebut adalah miliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa taggal 22 November 2022 sekitar pukul 15.50 Wita di Jl. Lekatu, tepatnya dibelakang kos-kosan warna-warni Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Palu karena terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan, petugas kepolisian menemukan dan disita 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastic kosong untuk membungkus 7 (tujuh) paket shabu;
- Bahwa 7 (tujuh) paket di duga Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelum penangkapan, yakni pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. ALEX melalui telepon, dan mengatakan "saya akan membeli bahanmu (sabu) sebanyak 7 (tujuh) paket", dan Sdr. ALEX menjawab "klo 7 (tujuh) paket harganya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu), klo kamu mau, datang saja ke belakang kos warna-warni, nanti kamu saya tunggu di situ". Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung mengiyakan atau menyetujuinya tersebut dan langsung berangkat ke tempat yang ditentukan oleh Sdr. ALEX;
- Bahwa sekitar pukul 15.40 Wita Terdakwa tiba di Jl. Lekatu tepatnya di belakang kos-kosan warna warni dan langsung menemui Sdr. ALEX, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pal



750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 lembar dan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 lembar kepada Sdr. ALEX, selanjutnya Sdr. ALEX menyerahkan 7 (tujuh) paket sabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima shabu tersebut, Terdakwa kemudian berjalan menuju ke arah utara dengan berjalan kaki sambil memegang shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/93.c/XI/2022/Satresnarkoba tanggal 22 November 2022 yang ditandatangani oleh JUSTICIA LAHIA dan ALFRIYANTO PRANAYA selaku saksi-saksi. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 7 (tujuh) paket dengan berat brutto 2,10 gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket berisikan Kristal bening dengan berat 0,6788gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir);

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket plastik Klip Berisi Kristal Narkotika Diduga Jenis Shabu berat brutto 2,10 gram dan telah dilakukan penimbangan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Makassar maka berat netto menjadi 0,5290 (nol koma lima dua sembilan nol) gram;
- 1 (satu) Lembar Plastik Klip Kosong;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk kepentingan pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian POLRESTA Palu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 15.50 Wita di Jl. Lekatu, tepatnya dibelakang kos-kosan warna-warni Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Palu karena terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika petugas kepolisian POLRESTA Palu mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak peredaran narkotika di Jln. Lekatu (kos-kosan warna warni) Kel. Tabajuka Kec. Tatanga Kota Palu, dan atas informasi tersebut petugas kepolisian diantaranya saksi ANDI SEPTIRTA, saksi RIAN ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 15.50 Wita Petugas Kepolisian yang tergabung dalam Satresnarkoba Polresta Palu bekerja sama dengan anggota Polsek Palu Selatan tiba di Jl. Lekatu (kos-kosan warna warni) Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, kemudian melakukan pengerebekan terhadap sebuah kos-kosan kemudian berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama FADLY Bin DJISMIN R alias LILI yang pada saat itu berada di belakang kos warna warni tersebut. kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan dan sekitar tempat kejadian, petugas menemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang saat itu berada di jalan tepatnya di atas aspal sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya bawa ke Mako Polresta Palu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALEX, dengan cara membeli dengan harga uang tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan Anggota kepolisian saat pengeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket berisikan Kristal bening dengan berat 0,6788 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir);

- Bahwa Terdakwa memiliki, maupun menguasai, Narkotika Golongan I, jenis shabu-shabu tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa seseorang yang bernama **Fadly Bin Djismin. R Alias Lili.**, selaku Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Tanpa hak atau melawan hukum*" dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Peredaran Narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika harus ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilengkapi dokumen yang sah, dan tanpa izin atau dokumen yang sah, maka setiap orang atau korporasi yang melakukan kegiatan peredaran adalah tidak berhak/ tidak berwenang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa tidak perlu untuk membuktikan semua sub unsur sebagaimana tersebut diatas, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran I Undang-Undang Narkotika yang memuat mengenai Daftar Narkotika Golongan I, II dan III menyatakan bahwa “*metamfetamina*” atau yang lebih dikenal dengan shabu-shabu, berbentuk kristal yang dapat diisap melalui pipa, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik untuk kasus parah gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian atau narkolepsi namun disalahgunakan sebagai Narkotika” termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian POLRESTA Palu pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 15.50 Wita di Jl. Lekatu, tepatnya dibelakang kos-kosan warna-warni Kel. Tavanjuka, Kec. Tatanga Kota Palu Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polresta Palu karena terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika petugas kepolisian POLRESTA Palu mendapat informasi dari masyarakat bahwa marak peredaran narkotika di Jln. Lekatu (kos-kosan warna warni) Kel. Tabajuka Kec. Tatanga Kota Palu, dan atas informasi tersebut petugas kepolisian diantaranya saksi ANDI SEPTIRTA, saksi RIAN ADRIAN dan saksi STEVANUS JULIO WESA melakukan penyelidikan kelokasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 15.50 Wita Petugas Kepolisian yang tergabung dalam Satresnarkoba Polresta Palu bekerja sama dengan anggota Polsek Palu Selatan tiba di Jl. Lekatu (kos-kosan warna warni) Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga Kota Palu, kemudian melakukan pengerebekan terhadap sebuah kos-kosan kemudian berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama FADLY Bin DJISMIN R alias LILI yang pada saat itu berada di belakang kos warna warni tersebut. kemudian setelah dilakukan pengeledahan badan dan sekitar tempat kejadian, petugas menemukan 7 (tujuh) paket diduga Narkotika jenis shabu yang saat itu berada di jalan tepatnya di atas aspal sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya bawa ke Mako Polresta Palu guna proses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. ALEX, dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan Anggota kepolisian saat penggeledahan dan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket berisikan Kristal bening dengan berat 0,6788 gram benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir);
- Bahwa Terdakwa memiliki, maupun menguasai, Narkotika Golongan I, jenis shabu-shabu tanpa izin dari Pejabat yang berwenang dan tidak untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa *a quo*, terlihat adanya perbuatan Terdakwa memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu dengan cara membeli selanjutnya pada saat penangkapan hingga persidangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak berwenang maupun surat lainnya untuk memiliki Narkotika jenis shabu untuk membawa Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat perbuatan Terdakwa tersebut hal mana Terdakwa ditangkap pada saat menguasai narkotika jenis shabu dengan tanpa izin dari pihak berwenang kemudian juga dihubungkan pekerjaan Terdakwa selama ini diketahui sebagai pekerja buruh tambang maka tentunya Terdakwa bukanlah sebagai orang yang yang dibenarkan oleh undang-undang memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN.Pal



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini namun apabila ketentuan denda tersebut tidak dapat dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam Pasal 148 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa :

- 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal narkotika diduga jenis shabu berat brutto 2,10 gram;
- 1 (satu) lembar plastik klip kosong;

Adalah merupakan barang/alat yang telah ditemukan pada saat penangkapan dan merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya kemudian terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Fadly Bin Djismin . R Alias Lili.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan denda sejumlah Rp. 800,000,000, (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 7 (tujuh) paket plastik klip berisi kristal Narkotika diduga Jenis shabu berat brutto 2,10 gram;
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh kami, **Chairil Anwar, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua **Mahir Sikki ZA, S.H.**, dan **Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yenny, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh **Roma Arina Tiur Simbolon, S.H. M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahi Sikki ZA, S.H.

Chairil Anwar, S.H., M.Hum.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.,

Panitera Pengganti,

Yenni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)